



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 19 Juni 2019

Nomor: 14./Ket/Not/VI/2019.

Hal : Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT BANK BUMI ARTA Tbk

Kepada Yth :  
Direksi PT BANK BUMI ARTA Tbk  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, bertempat di Hotel Pullman Jakarta Indonesia, The Gallery Function Room lantai 2, Jalan M.H. Thamrin nomor: 59, Jakarta 10350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BUMI ARTA Tbk ("Rapat"), sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 19 Juni 2019 nomor: 28 , yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00195/2.1097/AU.1/07/0569-1/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan bukan tindak pidana.

**Mata Acara Rapat Kedua :**

Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp. 92.897.864.488,- (sembilan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 25.410.000.000,- (dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 11,- (sebelas rupiah) per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 01 Juli 2019.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :

- a. memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

- b. menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.
- c. mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
2. sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai "Cadangan", untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 64.987.864.488,- (enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24. Tantieme (bonus) tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pencapaian laba Perseroan.

1. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
2. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2019, termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

**Mata Acara Rapat Keempat :**

1. Menyetujui menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 yang total besarnya maksimal meningkat 10 % (sepuluh persen) dari tahun buku 2018, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Bank untuk menetapkan honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank untuk tahun buku 2019.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

**Mata Acara Rapat Kelima:**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan periode berikutnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan susunan sebagai berikut :  
Dewan Komisaris :  
Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA  
Wakil Presiden Komisaris/  
Komisaris Independen : Daniel Budi Dharma  
Komisaris/Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
Direksi :  
Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)  
Direktur : Hendrik Atmaja  
Direktur : Tan Hendra Jonathan  
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Untuk Mata Acara Keenam ditiadakan.

Demikianlah keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH